

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan paling strategis dan sangat penting sebagai pendorong kemajuan perekonomian nasional, serta lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan di bidang ekonomi dan moneter. Bank dalam bentuk dasarnya banyak membawa manfaat, karena pada saat itu bertemu para pemilik, pengguna dan pengelola modal. Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima tabungan, deposito, dan giro.

Lembaga keuangan perbankan merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip Islam atau sistem bagi hasil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Lembaga Keuangan Perbankan*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx> diakses pada 03 Juli 2020 pukul 21:01

Indonesia yang sebagian besar penduduk negaranya memeluk agama Islam, merupakan tempat yang cocok untuk mengembangkan industri perbankan syariah. Tidak mengherankan, jika saat ini banyak bank-bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berbasis syariah ataupun unit usaha keuangan syariah lainnya, dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Al Hadist mulai bermunculan. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.

Sejak disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan kembali dengan UU No. 10 Tahun 1998 perihal perbankan syariah, pemerintah telah membuka peluang kepada pelaku perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip bagi hasil. Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional.<sup>2</sup>

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini tergolong pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 20:07

yang hasilnya telah ditentukan dimuka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950 telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba. Menurut Pasal 4 UU No. 21 tahun 2008 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah di Indonesia memiliki dua fungsi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menghimpun dana bank syariah melalui dua prinsip, yakni prinsip *Wadi'ah* dan prinsip *Mudharabah*. Dalam menyalurkan dananya bank syari'ah memiliki tiga prinsip, yakni pertama adalah jual beli yang meliputi *murabahah, salam, dan istishna'*. Prinsip kedua yakni bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip ketiga adalah prinsip ujarah yang meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*.<sup>3</sup> Namun, dalam perjalanannya yang paling sering muncul ke permukaan dan menjadi fokus dari kegiatan bank syariah adalah produk *ba'i* (jual beli). Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan tertuju untuk membahas mengenai akad *murabahah*.

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian berdasarkan

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), hal. 38


pesanan maupun tanpa pesanan.<sup>4</sup> Pada jenis akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran *margin* yang bersifat *fixed* sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya. Dengan demikian, dalam akad *murabahah* besaran *profit margin* atau tingkat keuntungan dari pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan oleh bank telah diketahui dan disepakati kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih menjadi pembiayaan yang paling mendominasi bagi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disetiap tahunnya. Berdasarkan komposisi grafik perkembangan pembiayaan dalam Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* mengambil peranan sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan yang diberikan baik oleh BUS maupun UUS. Dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai 2019 pembiayaan *murabahah* memiliki porsi terbanyak dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Berikut merupakan grafik perkembangan komposisi pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unin Usaha Syariah (UUS) dalam 5 tahun terakhir.

---

<sup>4</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 100

**Grafik 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2019 (dalam miliar rupiah)**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik 1.1 komposisi pembiayaan dalam BUS dan UUS terlihat bahwa pembiayaan murabahah memang yang paling diminati dan paling mendominasi dari pembiayaan lainnya. Jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan drastis pembiayaan muabahah terjadi pada tahun 2016 yaitu Rp 139.536 miliar, meningkat sebesar Rp 17.425 miliar dari Rp 122.111 miliar ditahun 2015, hingga pada akhir tahun 2019 jumlah produk pembiayaan murabahah di BUS dan UUS terus meningkat hingga mencapai Rp 160.6454 miliar.

Salah satu tujuan dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah untuk mencapai laba maksimum, bank dituntut untuk dapat

memaksimalkan pendapatan dengan biaya tertentu.<sup>5</sup> Pendapatan terbesar bank umum syariah berasal dengan menggunakan akad *murabahah*. Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah, Desember 2019 pendapatan dari akad *murabahah* yang diperoleh oleh bank umum syariah di Indonesia mencapai Rp 17.317 miliar dari total pendapatan pembiayaan sebesar Rp 25.353 miliar. Hal ini tidak terlepas dari proses kehati-hatian bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Melalui pembiayaan, dana bank akan bertambah dengan sendirinya karena proses penyaluran dana atau pembiayaan tersebut akan diperoleh suatu keuntungan berupa *margin*.<sup>6</sup>

*Margin* dalam dunia perbankan syariah adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli atas sebuah akad jual beli.<sup>7</sup> *Margin* tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah di tengah jalan. Sedangkan *margin murabahah* merupakan pendapatan *margin* yang ditanggihkan yang dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang *murabahahnya*.<sup>8</sup> Dalam praktiknya, belum ada ketentuan yang mengatur penetapan *profit margin murabahah* sehingga membuat perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan unsur konvensional seperti *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dan inflasi sebagai acuan

---

<sup>5</sup> Achmad Kenny Setiaji, *Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), diakses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 09:16 WIB, hal. 1

<sup>6</sup> Haidar Sabana Sakti, *Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), diakses pada tanggal 09 Juli 2020 pukul 15:53 WIB, hal. 4

<sup>7</sup> Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Di Antara Kita*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 280.

<sup>8</sup> Wiroso, *Jual Beli...*, hal. 100

dalam menetapkan *profit margin murabahah*, padahal tingkat *profit margin murabahah* dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*.

Besar kecilnya pendapatan *margin murabahah* dapat menggambarkan kuat dan lemahnya keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah. Semakin rendah tingkat persentase pendapatan *margin murabahah* suatu bank syariah akan berdampak semakin banyaknya transaksi yang dilakukan, dan menunjukkan semakin kuat keinginan masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat persentase pendapatan *margin murabahah* maka keinginan masyarakat semakin sedikit dalam melakukan transaksi di bank syariah.<sup>9</sup>

Hal yang dikhawatirkan di sini adalah dengan tingginya *margin murabahah* saat ini akan berdampak pada timbulnya kontroversi mengenai perbankan syariah dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti anggapan bahwa memang benar jumlah *margin murabahah* pada bank syariah lebih tinggi dibandingkan suku bunga pada bank konvensional. Apabila perspektif ini dibiarkan, bisa mengakibatkan masyarakat tidak bisa membedakan antara sistem bank syariah dengan bank konvensional. Ditahun-tahun sebelumnya Bank Indonesia sudah pernah meminta agar bank syariah dapat menghitung ulang mengenai ketetapan *margin* yang digunakan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Nurdany, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Rentabilitas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Mega Syariah Periode 2005-2012)”, Jurnal Khazanah, Vol. 5, No. 2, 2012, diakses pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 15:48 hal. 16

<sup>10</sup> Isnaliana, “Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah”, Jurnal SHARE, Vol. 4, No. 2, 2015, diakses pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 16:20, hal. 232

Dalam bukunya, Wiroso juga menjelaskan fenomena yang terjadi pada tataran praktik bank syariah saat ini mengenai *margin murabahah* bahwa bank syariah dalam memperhitungkan keuntungan *murabahah* menggunakan pendekatan *base lending rate*, hal tersebut dikarenakan belum adanya rumusan baku mengenai perhitungan keuntungan *murabahah*. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri, sehingga peneliti hanya akan mengambil dan memilih sedikit dari beberapa faktor untuk dijadikan sebagai variabel bebas. Faktor-faktor yang dinilai dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* menurut peneliti antara lain, BOPO, pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.<sup>11</sup> Dalam dunia perbankan, BOPO merupakan indikator yang menunjukkan efisiensi dari usaha yang sudah dilakukannya. Jika nilai BOPO semakin kecil, maka itu menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang ada sebuah bank dapat menghasilkan pendapatan dengan optimal. Dengan melihat rasio BOPO, maka akan diketahui efektivitas dari kinerja manajemen bank dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.<sup>12</sup> Menurut ketentuan Bank

---

<sup>11</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 72

<sup>12</sup> Farid Andy Wibowo, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri pada Tahun 2008-2017*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 33



Indonesia, efisiensi operasional diukur dengan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dengan batas maksimum 90%.<sup>13</sup>

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah, di mana pihak bank akan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian bank akan menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan menambahnya dengan keuntungan yang mereka sepakati bersama tetapi harus dengan memberitahukan harga belinya kepada nasabah.<sup>14</sup> Jika dilihat dari segi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih simpel dibanding dengan pembiayaan jenis lainnya karena adanya kemiripan operasional dalam pembiayaan ini dengan kredit konsumtif yang ditawarkan perbankan konvensional. Sementara dari segi penawaran bank, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim resiko dan juga mempermudah bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun badan usaha.<sup>15</sup> Dana yang berasal dari masyarakat inilah merupakan sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh bank nilainya bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola bank, yang terdiri atas 3 jenis yaitu, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Penarikan dana pihak ketiga dapat

---

<sup>13</sup> Usman Harun, "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA", Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. 4 No. 1, 2016, diakses pada tanggal 03 Februari 2021, hal. 72

<sup>14</sup> Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hal. 79

<sup>15</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 43

dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan media penarikan tertentu. Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syariah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil, yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga berbagai komoditas secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti terlalu banyaknya jumlah uang beredar. Inflasi perlu diperhatikan oleh bank dalam menetapkan *profit margin murabahah* karena tingkat inflasi yang memiliki kemungkinan untuk berubah yang cukup tinggi selama periode pembayaran dan dapat melemahkan daya beli masyarakat sedangkan bank tidak bisa menambah *profit margin murabahah* untuk mengatasi masalah tersebut karena tingkat *profit margin murabahah* sudah disepakati diawal baik oleh bank syariah maupun nasabah dan sifatnya tetap, sehingga bank bisa mengalami resiko penurunan jumlah nasabah dan kredit bermasalah.<sup>16</sup>

*BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>17</sup> *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dan prakiraan nilainya di masa depan merupakan salah satu masukan yang penting dalam keputusan investasi. Besar kecilnya *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* sangat tergantung dari kondisi makro yang berkembang di Indonesia. *BI 7-Day*

---

<sup>16</sup> Achmad Kenny Setiaji, *Analisis Faktor Penjelas...*, hal. 5

<sup>17</sup> Bank Indonesia, “*Moneter>BI 7-Day (Reverse) Repo Rate>Penjelasan BI 7-Day Repo Rate*”, dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20:11 WIB.


(*Reverse*) *Repo Rate* yang relatif tinggi diharapkan dapat merangsang lebih banyak tabungan masyarakat yang masuk ke dalam sistem perbankan walaupun bersamaan dengan itu, dikhawatirkan berpengaruh negatif terhadap kegiatan investasi. Kebijakan ekonomi nasional di Indonesia bermaksud untuk menjadikan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* sebagai komponen mekanisme penyesuaian dalam upaya mempengaruhi tabungan dan investasi.<sup>18</sup>

Pada dasarnya bank memang mengharapkan keuntungan atau *margin* yang selalu meningkat, namun tidak selamanya bank syariah mengalami kondisi yang diharapkan. Apabila tingkat persentase dari pendapatan *margin murabahah* pada bank syariah semakin rendah, maka akan memiliki akibat pada bertambah banyaknya nasabah dan keinginan masyarakat yang akan melakukan transaksi pada bank syariah. Tetapi, jika tingkat persentase dari pendapatan *margin murabahah* semakin tinggi, akan berdampak pada makin rendahnya keinginan masyarakat dalam melakukan transaksi *murabahah* pada bank syariah. Berikut merupakan perkembangan pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri dalam 5 tahun terakhir.

---

<sup>18</sup> Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hal. 26

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan Pendapatan *Margin Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri**  
**Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2015-2019

Berdasarkan komposisi grafik perkembangan 1.2 terlihat jelas bahwa disetiap tahunnya pendapatan *margin murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat bahwa pendapatan *margin murabahah* sebesar Rp 3.635.096 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup stabil, kenaikan ditahun 2017 termasuk yang paling baik dan tinggi dibanding tahun-tahun lainnya, yaitu meningkat sebesar Rp 317.529 juta dari tahun 2016, sehingga pendapatan *margin murabahah* tahun 2017 mencapai Rp 4.216.447 juta. Meski demikian, pertumbuhan *margin murabahah* tetap meningkat hingga akhir 2019 hingga tercatat sebesar Rp 4.742.248 juta. Peningkatan ini menandakan bahwa Bank Syariah Mandiri cukup baik dalam memberikan pembiayaan dan mengelola operasionalnya.

Pada penetapan *profit margin* yang digunakan setiap bank syariah pasti berbeda-beda tergantung kewenangan masing-masing bank syariah. Namun,


pada umumnya penetapan *margin* yang digunakan berkisar di antara 8% hingga 12%. Dalam penelitiannya, Iriani dan Yuliafitri menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *margin* dan dihubungkan dengan pendapatan *margin murabahah*. Faktor yang dimaksud adalah *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) yaitu tingkat rata-rata pendapatan *margin murabahah* bank syariah lain, *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat rata-rata suku bunga konvensional, *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI) yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dapat diberikan pada investor, *Acquiring Cost* (biaya langsung) yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana pihak ketiga dan *Overhead Cost* (biaya overhead).<sup>19</sup>

Dalam perhitungan laba rugi bank syariah yang juga ada kaitannya dengan pendapatan *margin murabahah*, ada beberapa biaya yang digunakan. Diantaranya dalam penelitian ini yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio BOPO juga dapat membantu meningkatkan pendapatan *margin murabahah* atau profitabilitas suatu bank, BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Pada Bank Syariah Mandiri, BOPO tercatat mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan dan penurunan tersebut dapat kita lihat melalui grafik dibawah ini.

---

<sup>19</sup> Malinda Iriani dan Indri Yuliafitri, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi”, Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2, 2018, diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 11:55 WIB, hal. 128-129

**Grafik 1.3**  
**Perkembangan BOPO PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019**



Sumber: Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2015-2019


Berdasarkan Grafik 1.3 nampak bahwa besarnya BOPO pada PT. Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan penurunan sampai tahun 2019, ditahun 2015 BOPO mencapai 94,78%, ditahun 2016 BOPO mengalami penurunan menjadi 94,12%. Kemudian mengalami kenaikan kembali ditahun 2017 sebesar 94,16%. Perolehan BOPO tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 91,16% dan pada tahun 2019 BOPO juga mengalami penurunan drastis sebesar 82,89%. BOPO mengalami penurunan karena bank mulai menurunkan biaya pencadangan untuk mengantisipasi kerugian, sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hesti dkk yang menyatakan BOPO berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan pendapatan *margin murabahah*.<sup>20</sup> Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Alfaqih, dimana dalam

<sup>20</sup> Hasti Shara, Heliiana dan Kania Nurcholisah, “Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Pendapatan Margin Murabahah”, Jurnal Prosiding Akuntansi, Vol. 02 No.2, 2016, diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 20:49, hal. 653

penelitiannya variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap pendapatan *margin murabahah*.<sup>21</sup>

Pendapatan *margin murabahah* berasal dari pembiayaan terbesar perbankan syariah di Indonesia seperti yang kita ketahui dalam grafik 1.1 yaitu pembiayaan *murabahah*. Bank syariah lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan menggunakan produk pembiayaan *murabahah* karena dinilai memberikan hasil yang pasti. Demikian pula halnya dalam PT. Bank Mandiri Syariah, pembiayaan *murabahah* masih menjadi produk unggulan dibanding dengan produk pembiayaan lainnya. Perkembangan pembiayaan *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri dapat kita ketahui melalui grafik 1.4 dibawah ini.

**Grafik 1.4**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2015-2019

Berdasarkan grafik 1.4 terlihat besarnya pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

<sup>21</sup> Fiqih Alfaqih, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Januari 2013-September 2018*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 20:40, hal. 100

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan PT. Bank Syariah Mandiri semakin banyak peminatnya. Apabila peningkatan ini terus terjadi ditahun-tahun berikutnya, maka dipastikan PT. Bank Syariah Mandiri akan mengalami kenaikan pendapatan *margin murabahah* yang signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Rossalina jika pembiayaan *murabahah* juga berpengaruh positif dalam meningkatkan pendapatan *margin murabahah* pada bank syariah.<sup>22</sup> penelitian Oktari juga menyatakan bahwa, ditahun 2018 lalu Bank Syariah Mandiri menetapkan *margin* sebesar 7,22% untuk pembiayaan pemilikan rumah (PPR). Sedangkan ditahun itu suku bunga kredit KPR pada Bank Mandiri sebesar 13,25%. Sehingga menjadikan cukup banyak nasabah yang lebih tertarik melakukan pembiayaan di bank syariah.<sup>23</sup>

Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam bank syariah yang juga dipengaruhi oleh banyaknya dana pihak ketiga (DPK) yang didapat. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah, maka akan semakin banyak pula jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>24</sup> Semakin banyak DPK yang terhimpun, semakin besar pula kewajiban bank untuk memberikan nisbah bagi hasilnya. Nisbah bagi hasil yang dibagikan ke pemilik dana didapat dari laba

---

<sup>22</sup> Raisa Rosalina, "Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Pembiayaan Murabahah, dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Vol. 4 No. 1, 2017, diakses pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 16:57, hal.1492


<sup>23</sup> Frisca Oktari, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017)*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 15:08 WIB, hal. 8

<sup>24</sup> Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 10:26 WIB. hal. 3



disetiap kegiatan usaha, termasuk pembiayaan *murabahah* melalui *margin* yang diperoleh. Bank syariah juga harus tetap menjaga likuiditas dananya, karena dapat diambil kapan saja, jadi besarnya DPK juga bisa sangat mempengaruhi besarnya pendapatan *margin* yang diterima bank syariah. Perkembangan DPK PT. Bank Syariah Mandiri dapat diketahui melalui grafik 1.5 berikut ini.

**Grafik 1.5**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2015-2019 (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.5 tercatat bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Kenaikan pada DPK dari tahun ketahun juga diiringi dengan meningkatnya pendapatan *margin murabahah* yang diperoleh Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Setyaji<sup>25</sup> dan Anik<sup>26</sup> bahwa DPK

<sup>25</sup> Achmad Kenny Setiaji, *Analisis Faktor Penjelas...*, hal. 69

<sup>26</sup> Anik, "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 03 No. 01, 2017, diakses pada tanggal 18 Juli 2020 15:40 WIB, hal. 96


berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Ini merupakan bukti bahwa minat menabung masyarakat di Bank Syariah Mandiri terus meningkat. Meningkatnya DPK pada Bank Syariah Mandiri ini mengharuskan bank untuk mengelola dananya dengan sebaik mungkin karena bank dituntut untuk memperoleh banyak laba yang menguntungkan agar nantinya akan meningkatkan pendapatan *margin* yang diperoleh. Namun berbeda hal dengan penelitian yang dilakukan Gustiani<sup>27</sup>, menurut penelitiannya (DPK) tidak berpengaruh positif baik secara simultan maupun secara parsial terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Penetapan *margin* yang terjadi pada bank syariah sebenarnya masih mengacu pada inflasi. Inflasi dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika inflasi semakin tinggi maka akan berakibat semakin naiknya harga komoditas yang akan diperjualbelikan. Naiknya harga komoditas yang dibeli oleh bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* mengakibatkan bank syariah menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual komoditas yang relatif tinggi. Penghasilan masyarakat yang relatif rendah dan juga disertai dengan tingginya harga dari barang-barang pasti akan membuat jumlah *margin* yang akan diperoleh bank syariah melalui *murabahah* menjadi berkurang karena mengurangnya daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi di Indonesia dapat diketahui juga melalui grafik 1.6 di bawah ini.

---

<sup>27</sup> Rizky Gustianti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2018*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), diakses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 11:28 WIB, hal. 64

**Grafik 1.6**  
**Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam persentase)**



Sumber:


- Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>

Berdasarkan Grafik 1.6 tingkat inflasi di negara Indonesia selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang masih cenderung stabil pada kisaran angka 3%. Pada tahun 2015-2019 kenaikan dan penurunan yang terjadi pada inflasi terus berubah, namun pendapatan *margin murabahah* yang diperoleh Bank Syariah Mandiri terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Namun penelitian yang dilakukan Nurul<sup>28</sup> menyatakan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*. Naik dan turunnya inflasi ini juga patut untuk diwaspadai karena dalam penentuan *margin* yang ditetapkan bank syariah juga masih mengacu pada inflasi.

<sup>28</sup> Kamila Nurul Hamida, *Analisis Pengaruh BI Rate dan Inflasi Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015)*, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 76

Selain mengacu dengan inflasi, penetapan *margin* juga masih mengacu pada *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*. *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dan prakiraan nilainya di masa depan merupakan salah satu masukan yang penting dalam keputusan investasi. Besar kecilnya *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* sangat tergantung dari kondisi makro yang berkembang di Indonesia. *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa kenaikan maupun penurunan suku bunga. *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* yang ideal adalah jika besarnya berada di bawah kisaran angka 10%. Bank syariah dapat menggunakan rujukan dari *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) untuk menyalurkan dana menggunakan akad *murabahah* untuk keperluan konsumtif nasabah, sehingga akan mempengaruhi besarnya pendapatan *margin murabahah*. Tingkat rata-rata *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dapat dilihat melalui grafik 1.7 berikut.

**Grafik 1.7**  
**Perkembangan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* di Indonesia Tahun 2015-2019**  
**(dalam persentase)**



Sumber:

- BI, <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>

Berdasarkan grafik 1.7 terlihat bahwa *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* di negara Indonesia ditahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Dalam 5 tahun terakhir *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia masih cenderung stabil tidak melebihi kisaran angka 8%. Naik dan turunnya *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* ternyata dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* yang diperoleh bank syariah. Hal ini terbukti melalui penelitian yang dilakukan Haidar<sup>29</sup> yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap *margin murabahah*. Namun, Nurchasanah<sup>30</sup> menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Walaupun secara teori bank syariah tidak mengenal adanya bunga, tetapi sebagian besar bank syariah masih menjadikan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* sebagai acuan penetapan *margin murabahah*.

Guna mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan mengenai penelitian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muharis Jajuli tentang Pengaruh Volume Pembiayaan *Murabahah*, Biaya Operasional, Inflasi Dan *BI Rate* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* (Studi Pada Bank-Bank Syariah Periode 2012-2016) menunjukkan bahwa variabel volume pembiayaan *murabahah* dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pendapatan *margin murabahah*,

---

<sup>29</sup> Haidar Sabana Sakti, *Pengaruh Biaya Operasional...*, hal. 87

<sup>30</sup> Navis Nurchasanah, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Overhead Dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Perbankan Syariah Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2017*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), diakses pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 09:53 WIB, hal. 86

sementara variabel inflasi dan *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap pendapatan *margin murabahah*.<sup>31</sup>

Penelitian yang dilakukan Rizky Gustianti yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2018 menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu *BI Rate*, Biaya *Overhad*, Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu *margin murabahah*. Dari pengujian secara parsial variabel *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Variabel Biaya *Overhead* berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pendapatan *margin murabahah*.<sup>32</sup>

Penelitian yang dilakukan Septian Rafi Abhiyoga yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan *Margin Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015 menunjukkan hasil bahwa variabel Risiko Pembiayaan, Biaya *Overhead*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Inflasi dan Premi Resiko secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*. Dari pengujian secara parsial variabel Risiko Pembiayaan dan Biaya *Overhead* berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*, untuk variabel BOPO dan Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*, kemudian untuk variabel Premi

---

<sup>31</sup> Muharis Jajuli, *Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional, Inflasi Dan BI Rate Terhadap Pendapatan Margin Murabahah (Studi Pada Bank-Bank Syariah Periode 2012-2016)*, (Bandung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

<sup>32</sup> Rizky Gustianti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah...*, hal. 64

Risiko berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan *Margin Murabahah*.<sup>33</sup>

Peneliti memilih judul biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI 7-Day (Reverse Repo Rate)* sebagai variabel independen karena adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) pada variabel tersebut dan sekaligus dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk melakukan transaksi pada bank syariah terutama untuk Bank Syariah Mandiri sehingga dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* pada bank tersebut. Selain kelima variabel tersebut, masih terdapat beberapa faktor yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan *margin murabahah* dan beberapa variabel yang digunakan merupakan rekomendasi dari tim *Asset and Liabilities Comittee* (ALCO).


Dalam penelitian ini, penulis memilih PT Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang paling banyak diminati dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya, terbukti di tahun 2019 Bank Syariah Mandiri memiliki total aset Rp 112 Triliun dan pangsa pasar aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan masing-masing sekitar 22%. Tak hanya *market share*, dari sisi jaringan pun Bank Mandiri Syariah cukup luas dengan 742 jaringan kantor, terdiri atas 129 Kantor Cabang, 389 Kantor Cabang Pembantu, 53 Kantor Kas, 50 KFO Gadai, 7 KFO Mikro dan 114 *Payment Point*. Jumlah tersebut belum termasuk layanan

---

<sup>33</sup>Septian Rafi Abhiyoga, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2015*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 20:10 WIB, hal. 85-87

syariah bank yang hadir di 1.000 outlet Bank Mandiri.<sup>34</sup> Hal tersebut dapat diketahui melalui grafik 1.8 berikut.

**Grafik 1.8**  
**Perbandingan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Syariah Lainnya Tahun 2019 (dalam miliar rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Bank BRI Syariah, Laporan Keuangan Bank BNI Syariah, Laporan Keuangan Bank BCA Syariah, Laporan Keuangan Bank Muamalat

Grafik 1.8 menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri lebih unggul dalam pembiayaan, aset, dana pihak ketiga, laba bersih dan ekuitas dibandingkan dengan bank yang menjadi pembandingnya yaitu, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat. Total aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri tercatat sebesar Rp 112.292 miliar meningkat 14,19% dari tahun sebelumnya. Jumlah pembiayaan Bank Syariah Mandiri ditahun 2019 mencapai Rp 773.210 miliar meningkat sebanyak 15,99% dari tahun

<sup>34</sup> *Annual Report* Bank Syariah Mandiri Tahun 2019, <https://www.mandirisyariah.co.id/>, hal. 10



sebelumnya. Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Bank Mandiri Syariah tahun juga tergolong tinggi daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 99.810 miliar meningkat sebanyak 14,11%. Laba bersih yang diperoleh tahun 2019 Bank Syariah Mandiri juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.275 miliar meningkat sebanyak 110,68% dari tahun lalu. Ekuitas pada Bank Syariah Mandiri tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 9.243 miliar meningkat sebanyak 14,98% dari tahun 2018. Jika dilihat secara umum, rasio keuangan pada Bank Syariah Mandiri mencapai di atas rata-rata dalam industri perbankan syariah.<sup>35</sup>

Dalam menetapkan besarnya *margin* juga akan mempengaruhi tingkat *profitabilitas* bagi suatu bank, hal ini disebabkan karena pembiayaan *murabahah* memiliki jumlah peminat lebih banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan *margin murabahah* secara otomatis. Hal ini yang mengharuskan bank syariah untuk membuat kebijakan untuk menentukan *margin murabahah* dengan penuh kehati-hatian agar dapat memberikan keuntungan pada bank syariah dan meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan *margin murabahah*, bank diminta untuk sangat memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan hasil output yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu, penulis berkeinginan dan tertarik

---

<sup>35</sup> *Annual Report Bank Syariah Mandiri...*, hal. 14-15

untuk mengetahui serta menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan *margin* khususnya pada Bank Syariah Mandiri melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2020”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh BOPO, pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap pendapatan *margin murabahah* PT Bank Syariah Mandiri Periode 2017-2020. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Besarnya biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) pada PT. Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan dan penurunan sampai tahun 2017, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2019. BOPO sendiri sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan sehingga kecil kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah. Tahun 2015 tercatat BOPO sebesar 94,78% menjadikan tahun tertinggi dan tahun 2019 menjadi tahun terendah BOPO yaitu sebesar 82,89%. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah

Mandiri mampu menekan dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan pendapatan *margin murabahah* yang diperoleh.

2. Besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan PT Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Hal ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling unggul dibanding dengan model pembiayaan jenis lainnya. Peningkatan pembiayaan *murabahah* paling tinggi terjadi di tahun 2018 yaitu meningkat sebesar Rp 4.609.139 juta dari Rp 54.783.980 juta di tahun 2017 menjadi Rp 59.393.119 juta di tahun 2018. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2019 sehingga besarnya pembiayaan *murabahah* tercatat sebesar Rp 63.027.393 juta. Dengan meningkatnya pembiayaan *murabahah* disetiap tahun menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* semakin banyak peminatnya. Semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang diberikan maka pendapatan *margin murabahah* yang akan diperoleh juga semakin meningkat.
3. Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh PT Bank Syariah Mandiri terus mengalami kenaikan yang sangat baik. Tahun 2019, DPK yang diperoleh sebesar Rp 99.809.730 juta, menjadikannya sebagai kenaikan tertinggi yang diperoleh Bank Syariah Mandiri dalam 5 tahun terakhir sebesar Rp 13.562.167 juta setelah ditahun 2018 sebelumnya memperoleh sebesar Rp 86.247.563 juta. Mulai dari tahun 2015 hingga 2019 kenaikan DPK yang diperoleh cukup memuaskan karena kenaikannya

dinilai cukup stabil. Meningkatnya DPK pada Bank Syariah Mandiri ini mengharuskan bank untuk mengelola dananya dengan sebaik mungkin karena bank dituntut untuk memperoleh banyak laba yang menguntungkan agar nantinya akan meningkatkan pendapatan *margin* yang diperoleh.

4. Tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2015-2019. Kenaikan inflasi tahun 2015 mencapai 3,35% kemudian mengalami penurunan ditahun 2016 menjadi sebesar 3,02%. Ditahun 2017 menjadi kenaikan inflasi paling tinggi yang dialami Indonesia sebesar 3,61%. Lalu di tahun berikutnya inflasi di Indonesia terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 sebesar 3,13% dan tahun 2019 sebesar 2,72%. Naiknya tingkat inflasi juga mempengaruhi harga komoditas barang, semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi pula harga jualnya. Penghasilan masyarakat yang relatif rendah dan juga disertai dengan tingginya harga dari barang-barang pasti akan membuat jumlah *margin* yang akan diperoleh bank syariah melalui *murabahah* menjadi berkurang karena mengurangnya daya beli masyarakat.
5. *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,50%. Ditahun berikutnya 2016 *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu sebesar 4,75% dan ditahun 2017 menjadikan penurunan yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 4,25%. Kemudian mengalami kenaikan kembali ditahun 2018 sebesar 6,00% dan terjadi penurunan ditahun 2019

menjadi sebesar 5,00%. Apabila *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* naik, otomatis bank syariah dalam menetapkan *margin* juga akan mengalami kenaikan karena penetapan *margin* dalam bank syariah masih mengacu pada naik turunnya *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*.

### C. Rumusan Masalah

Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh secara signifikan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah ada pengaruh secara signifikan pembiayaan murabahah terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah ada pengaruh secara signifikan dana pihak ketiga terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah ada pengaruh secara signifikan inflasi terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri?
5. Apakah ada pengaruh secara signifikan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri?
6. Apakah ada pengaruh secara simultan antara biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara signifikan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara signifikan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara signifikan dana pihak ketiga terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara signifikan inflasi terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara signifikan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri.
6. Untuk menguji apakah ada pengaruh secara simultan antara biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* terhadap pendapatan *margin murabahah* Bank Syariah Mandiri.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan manfaat dalam sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah mengenai bagaimana cara menghitung maupun mendapat keuntungan dan agar mampu memberikan informasi tentang sejauh mana biaya operasional, pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan *margin murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri.

### 2. Secara Praktis

#### a. Lembaga

Memberi sumbangsih pemikiran untuk Bank Syariah Mandiri dalam memahami penerapan penghimpunan dan penyaluran dana serta sebagai referensi bagi pihak bank dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan dan kebijaksanaan mengenai penghimpunan dana, penyaluran dana dan meningkatkan serta menetapkan *margin murabahah*.

#### b. Akademik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi keilmuan dibidang analisis laporan keuangan dan sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Selain itu berguna untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

### c. Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada semua aktivitas akademik dalam manajemen perbankan. Dan diharapkan mampu menjadi sumber informasi sehingga bisa dijadikan referensi mendasar bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti dengan bahan tema yang sama dan variabel yang berbeda.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang membahas mengenai hal yang dapat mempengaruhi pendapatan *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (Y). Agar penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan tidak menyimpang dari judul penelitian, maka penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkungannya hanya pada BOPO ( $X_1$ ), pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ), dana pihak ketiga ( $X_3$ ), inflasi ( $X_4$ ) dan tingkat *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* ( $X_5$ ) untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap *margin murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (Y). Mengingat keterbatasan pikiran, tenaga dan waktu, peneliti membatasi pada objek penelitian *margin murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini pengumpulan data atau sumber data yang akan dilakukan diperoleh dari laporan keuangan bulanan bulan Januari 2017 sampai bulan Agustus 2020 PT Bank Syariah Mandiri serta Laporan Publikasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.



## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya..<sup>36</sup>

#### b. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>37</sup>

#### c. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga atau yang biasa dikenal dengan dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.<sup>38</sup>

#### d. Inflasi

Inflasi merupakan suatu kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu.

---

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, et. all., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hal. 480

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 79

<sup>38</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi...*, hal. 43

Inflasi dapat mempengaruhi beban operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dengan meningkatkan harga dari perlengkapan dan bahan baku.<sup>39</sup>

e. *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*

*BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>40</sup>

f. *Margin Murabahah*

Tingkat margin merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. *Margin* ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan bank. *Margin* merupakan return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dengan menggunakan akad jual beli.<sup>41</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini akan lebih diarahkan untuk melihat seberapa besar margin murabahah yang diperoleh PT Bank Syariah Mandiri melalui biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, inflasi dan *BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*. Sehingga dengan mengetahui hal ini pihak bank dapat menentukan,

---

<sup>39</sup> Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 128

<sup>40</sup> Bank Indonesia, “*Moneter > BI 7-Day (Reverse) Repo Rate > Penjelasan BI 7-Day Repo Rate*”, dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20:11

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hal. 32

menetapkan dan memperbarui strategi yang tepat dalam meningkatkan *margin*.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **1. Bagian Awal**

Terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri atas (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Terdiri atas (a) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) seterusnya [jika ada], (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Terdiri atas (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri atas (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta, (b) temuan penelitian.

#### BAB V PEMBAHASAN

Bab ini mengandung seputar pembahasan-pembahasan dari rumusan masalah yang pertama sampai rumusan masalah yang terakhir.

#### BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri atas (a) kesimpulan dan (b) saran

### 3. Bagian Akhir

Terdiri atas (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.

